

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BP3MI Kalimantan Selatan bertugas melindungi PMI asal Kalimantan Selatan dan Tengah, termasuk pencegahan penempatan non-prosedural, pelatihan, penanganan kasus, hingga reintegrasi. Namun, keterbatasan data PMI non-prosedural, rendahnya pelaporan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah menyulitkan upaya perlindungan, terutama bagi PMI ilegal.
2. Kasus-kasus dalam skripsi ini menunjukkan bahwa PMI legal (prosedural), seperti EC, memperoleh perlindungan memadai. Sedangkan PMI ilegal (non-prosedural), seperti F dan M, rentan terhadap perbuatan tidak menyenangkan dan eksploitasi.

B. Saran

1. Kepada BP3MI Kalimantan Selatan: Perlu menyelenggarakan sosialisasi yang sensitif gender bagi calon PMI perempuan, dengan modul khusus berisi informasi praktis, narasumber purna PMI yang inspiratif, serta ruang aman untuk diskusi dan pelatihan perlindungan diri sesuai hukum negara tujuan.
2. Kepada Calon PMI: Calon PMI perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebelum berangkat, termasuk isi kontrak, gaji, dan kondisi kerja. Mereka harus memilih perusahaan penempatan yang terpercaya dan melakukan riset terlebih dahulu. Jika menghadapi masalah, PMI juga harus berani melapor ke pihak berwenang seperti KBRI atau BP2MI.

3. Kepada Masyarakat Sipil: perlu meningkatkan kesadaran terhadap isu yang dihadapi oleh PMI, khususnya perempuan, serta berperan aktif dalam kampanye perlindungan hak-hak mereka. Keluarga PMI juga diharapkan memberikan dukungan moral dan mendorong mereka dan keluarga mereka untuk melapor apabila mengalami pelanggaran hak.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya: untuk melakukan studi perbandingan antara BP3MI di berbagai provinsi guna mengevaluasi efektivitas program perlindungan dan layanan, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain.